



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6207010410870001, tempat tanggal lahir Pematang Panjang, 04 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 085754241365 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat:
arkansa345@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 6207014912850001, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 09 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sesuai dengan syari'at Islam pada bulan Juni 2019 kemudian menikah secara resmi pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, No: 029/013/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
XX,
Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpindah – pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di

XX,
Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. Anak I, lahir di Seruyan, tanggal 07 Agustus 2019 anak dalam asuhan Pemohon;

2.2. Anak II, lahir di Seruyan, tanggal 10 Juli 2021 anak dalam asuhan Termohon;

2.3. Anak III, lahir di Seruyan, tanggal 02 Agustus 2022, anak dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



- 3.1. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon;
- 3.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- 3.3. Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga;
- 3.4. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

4. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan April 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di XX, Kabupaten Seruyan sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di XX, Kabupaten Seruyan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim bernama **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 21 Januari 2025, kemudian upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Februari 2025, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, mediasi hanya mencapai kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan dengan menambahkan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 04 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *Mut'ah*, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon bersedia membayar kewajiban pasca perceraian berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Bahwa Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan telah ditetapkan oleh Hakim;

Bahwa pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2025, Termohon telah menyampaikan **jawaban secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Identitas Pemohon dan Termohon benar;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1 benar;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 2 benar;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3.1 tidak benar, saya merasa nafkah yang diberikan Pemohon cukup;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3.2 benar, tetapi hanya saat saya sedang emosi, tidak setiap saat;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3.3 tidak benar, saya menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3.4 benar, karena rasa sayang saya kepada Pemohon yang besar;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 benar;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 benar;
- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 benar, keluarga saya pernah berusaha merukunkan;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7 tidak benar, saya meyakini bahwa rumah tangga saya dan Pemohon masih bisa rukun kembali;

- Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 8 benar;

Bahwa pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2025, Pemohon telah menyampaikan **replik secara tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap surat jawaban Termohon angka 4, saya masih dengan pendirian dan surat permohonan saya;

- Terhadap surat jawaban Termohon angka 6 tidak benar, sering kali ketika saya masih bekerja, Termohon sering menelpon saya untuk pulang ke rumah dan jika tidak dituruti Termohon akan marah-marah, padahal saya sudah menjelaskan bahwa saya sedang bekerja, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan saya;

- Terhadap surat jawaban Termohon angka 11 saya masih dengan pendirian dan surat permohonan saya, karena saya masih meyakini bahwa rumah tangga saya dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali;

Bahwa pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2025, Termohon telah menyampaikan **duplik secara tertulis** yang pada pokoknya tetap pada pokoknya sebagai berikut;

- Terhadap Replik Pemohon, pada dasarnya saya masih dengan pendirian saya dan surat jawaban tertulis saya yang sudah saya sampaikan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/013/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XX
xxxxxxx, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
XX
xxxxx, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di
XX
xxxxx, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX
xxxxx, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



kemudian Pemohon dan Termohon berpindah - pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di
XX
xxxxx, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui dari cerita Pemohon adalah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat atau saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di
XX
xxxxxxxxxxx, Kabupaten Seruyan sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di
XX
xxxxx, Kabupaten Seruyan. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon tidak;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi sampaikan kepada Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 18 Februari 2025, Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang tanggal 04 Februari 2025 dan telah dipanggil secara elektronik (E-Summons) berdasarkan relaas panggilan elektronik Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp tanggal 11 Februari 2025, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Seruyan, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Pemohon, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Termohon juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim yakni **Eko Apriandi, S.H.**, dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp tanggal 21 Januari 2025, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Februari 2025, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hanya mencapai kesepakatan perdamaian di luar posita dan petitum/di luar pokok perkara tanggal 04 Februari 2025, karenanya Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara tanggal 04 Februari 2025 berupa kesepakatan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah, mut'ah* serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditentukan bahwa isi kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara berupa kesepakatan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah, mut'ah*, serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang telah dibuat dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memasukkan isi Kesepakatan Perdamaian di luar pokok perkara tanggal 04 Februari 2025 tersebut dalam perubahan surat permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 25 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga serta Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon secara sukarela bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *mu'tah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pengakuan murni tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui tentang perkawinan dan tempat tinggal selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga;
- Bahwa Termohon mengakui tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon telah goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 3.1, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon yang benar saya merasa nafkah yang diberikan Pemohon cukup.
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 3.2, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, tetapi hanya saat saya sedang emosi, tidak setiap saat.
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 3.3, bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga, saya menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 7 tentang Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik, yang benar adalah saya meyakini bahwa rumah tangga saya dan Pemohon masih bisa rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah dan sebagian diakui dengan pengakuan murni oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Andi Rahman bin Syahliah Noor**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 30 Maret 2022 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan pada awalnya karena Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang merupakan teman kerja Termohon di MTs Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun akhirnya kembali hidup bersama lagi. Setelah hidup bersama, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon juga sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon untuk shalat serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan saat ini tinggal di Jalan Indah, RT. 01, RW. 01, Desa Pematang Limau, Kecamatan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Cilik Riwt, RT. 19, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyampaikan tidak mengajukan alat bukti apapun, Hakim menilai dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti, sehingga ditolak dan patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, kesimpulan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah pada tanggal 30 Maret 2022 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Ba
hwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Ba hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga serta Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, mediator dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon,

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tidak dihargai Termohon sebagai kepala rumah tangga serta Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kesepakatan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 04 Februari 2025 yang telah dimasukkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon berupa kesediaan Pemohon untuk secara sukarela

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta jumlah nominal yang akan dibayarkan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menerima dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian, maka kewajiban memberikannya oleh Pemohon kepada Termohon tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Pertimbangan Nafkah Pemeliharaan (*Hadhanah*) Anak

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 04 Februari 2025 yang telah dimasukkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon berupa kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: 1. Anak I, lahir di Seruyan, tanggal 07 Agustus 2019, 2. Anak II, lahir di Seruyan, tanggal 10 Juli 2021, 3. Anak III, lahir di Seruyan, tanggal 02 Agustus 2022, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Kewajiban tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Seruyan, tanggal 07 Agustus 2019;
 - 4.2. Anak II, lahir di Seruyan, tanggal 10 Juli 2021;
 - 4.3. Anak III, lahir di Seruyan, tanggal 02 Agustus 2022;minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (duaratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh **Ramdani Fahyudin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. *Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga* dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp



Ramdani Fahyudin, S.H.I.
Panitera,

Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Klp